

**PENYELESAIAN PEMBAYARAN PEMBIAYAAN MACET DI
KOPERASI SYARIAH STAIN MADINA (STUDI ANALISIS
FATWA DSN MUI NO. 17/DSN-MUI/IX/2000)**

*Diajukan untuk melengkapi Tugas-Tugas dan
Memenuhi Syarat-Syarat untuk Mencapai
Gelar Sarjana Hukum Islam (S.H)
Hukum Ekonomi Syariah*



SKRIPSI

OLEH:

Faizah Mayrani
NPM 17-02-044

Pembimbing I


SITI KHOLIJAH, M.E.
NIP : 199001282019032017

Pembimbing II


ERNA DEWI, MA
NIP : 198708092019032005

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
MANDAILING NATAL**

2022

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Faizah Mayrani
NIM : 17-02-044
Semester / T.A : IX (Sembilan) 2022
Tempat / Tgl Lahir : 30 Mei 1999
Alamat : Jl. Lintas Timur, Kec. Panyabungan Kab. MADINA
No. Telp / Hp : 0877 4760 1845

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya buat dengan judul :
**“TRANSAKSI PEMBIAYAAN SEPEDA DI PT BANK SUMUT SYARIAH
CABANG PEMBANTU PANYABUNGAN MENURUT HUKUM ISLAM”**.
adalah benar hasil karya sendiri dan saya bertanggung jawab penuh atas semua data
yang termuat di dalamnya.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Panyabungan, Oktober 2022
Hormat Saya



Faizah Mayrani
NIM. 17-02-044

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulis skripsi atas nama saudara a.n Faizah Mayrani yang berjudul "*Penyelesaian Pembayaran Pembiayaan Macet di Koperasi Syariah STAIN MADINA (Studi Analisis Fatwa DSN MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000)*". Memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan telah disetujui untuk di ajukan sidang munaqasyah.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Panyabungan, Oktober 2022

Pembimbing I




Siti Kholijah, M.E
NIP. 199001282019032017

Pembimbing II



Erna Dewi, MA
NIP. 198708092019032005



NOTA DINAS

Panyabungan, Oktober 2022

Nomor : ..

Kepada :

Lampiran : ..

Yth. Bapak Ketua STAIN MADINA

Perihal : Skripsi

di-

Tempat

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarokatuh

Setelah membaca, meneliti dan memberikan saran-saran untuk perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n Faizah Mayrani yang berjudul "*Penyelesaian Pembayaran Pembiayaan Macet di Koperasi Syariah STAIN MADINA (Studi Analisis Fatwa DSN MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000)*".maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA) Panyabungan.

Untuk itu dalam waktu yang dekat kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggung jawabkan skripsinya dalam sidang munaqasyah.

Demikian kami sampaikan, dan atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalam

Pembimbing I



Siti Kholidiah, M.E
NIP. 199001282019032017

Pembimbing II



Erna Dewi, MA
NIP. 198708092019032005

LEMBAR PENGESAHAN

Pembimbing penulis skripsi atas nama saudari *Faizah Mayrani*, NIM 17-02-044 Dengan judul "*Penyelesaian Pembayaran Pembiayaan Macet di Koperasi Syariah STAIN MADINA (Studi Analisis Fatwa DSN MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000)*".Memandang bahwa proposal yang bersangkutan telah memenuhi syarat untuk melaksanakan penelitian ke lokasi penelitian.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Panyabungan, Oktober 2022

Ketua



Siti Kholijah, M.E
NIP. 199001282019032017

Sekretaris



Erna Dewi, MA
NIP. 198708092019032005

Anggota Penguji


Siti Kholijah, M.E
NIP. 199001282019032017


Erna Dewi, MA
NIP. 198708092019032005


Raja Ritonga, Lc., M.Sy
NIP. 198508122019031005


Muhlisah Lubis, M.M
NIP. 198804142019082001

Mandailing Natal, Oktober 2022

Mengatakan,
Ketua STAIN Mandailing Natal


Dr. H. Sumper Maja Darahap, M.Ag
NIP. 197204132003121002

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Faizah Mayrani
NIM : 17-02-044
Semester / T.A : IX (Sembilan) 2022
Tempat / Tgl Lahir : 30 Mei 1999
Alamat : Jl. Lintas Timur, Kec. Panyabungan Kab. MADINA
No. Telp / Hp : 0877 4760 1845

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya buat dengan judul :
*"Penyelesaian Pembayaran Pembiayaan Macet di Koperasi Syariah STAIN
MADINA (Studi Analisis Fatwa DSN MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000)".* adalah
benar hasil karya sendiri dan saya bertanggung jawab penuh atas semua data yang
termuat di dalamnya.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Panyabungan, Oktober 2022
Hormat Saya

Faizah Mayrani
NIM. 17-02-044

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kesehatan kepada kita. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Baginda Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat dan umatnya, Amin.

Alhamdulillah Penulis dapat menyelesaikan Proposal Skripsi merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana pada Prodi Hukum Ekonomi Syariah STAIN MADINA. Oleh karena itu, penulis menulis sebuah karya ilmiah dengan judul *"Penyelesaian Pembayaran Pembiayaan Macet di Koperasi Syariah STAIN MADINA (Studi Analisis Fatwa DSN MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000)"*.

Skripsi ini disusun berdasarkan apa yang Penulis dapat dari dosen pengampu mata kuliah Hukum Ekonomi syariah dan sumber-sumber literatur lain yang relevan. Namun demikian Penulis menyadari jika adanya kekurangan-kekurangan di dalam Proposal ini dan oleh karena kekurangan itu untuk dapat terlengkapi melalui diskusi serta bimbingan dan arahan dari dosen pengampu.

Dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini tidak sedikit hambatan dan kesulitan yang dihadapi. Akan tetapi berkat kesabaran, kerja keras dan kesungguhan hati serta dorongan dan bantuan dari berbagai pihak secara langsung maupun tidak langsung sehingga penulis mempunyai semangat tinggi untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terimakasih kepada semua pihak :

1. Bapak DR. H. Torkis Lubis, Lc, D.E.S.S, selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal.
2. Bapak Asrul Hamid, M.H.I, selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal.
3. Ibu Siti Kholijah, M.E. selaku dosen pembimbing I yang telah membimbing penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
4. Ibu Erna Dewi, MA. selaku dosen pembimbing II yang telah membimbing penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

-
5. Seluruh Bapak dan Ibu dosen, serta staf Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal.
 6. Kepada Ibu dan Ayah tercinta yang telah banyak berkorban demi keberhasilan dalam proses penyelesaian skripsi ini dan selalu memberikan do'a dan semangat serta memberikan fasilitas dan memenuhi keinginan penulis.
 7. Semua pihak yang telah membantu penulis menyelesaikan skripsi ini. Semoga jasa dan amal perbuatan kalian menjadi amal shaleh dan diberi balasan yang terbaik dari Allah SWT.

Kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis tidak bisa memberi apa-apa. Hanya ucapan terimakasih dan do'a semoga jasa dan kebaikan semua pihak tersebut dicatat oleh Allah SWT sehingga kelak mendapatkan tempat yang paling baik di sisi-Nya. Dengan segala kerendahan hati, penulis sangat mengharapkan saran dan kritik demi kesempurnaan dan perbaikan yang membangun dari pembaca akan penulis terima dengan kerendahan hati agar mudah dipahami.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu, baik bagi penulis sendiri ataupun bagi pembaca pada umumnya.

Panyabungan, 04 Oktober 2022

Faizah Mayrani Nasution

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	
LEMBAR NOTA DINAS	
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN	
MOTTO	viii
LEMBAR PERSEMBAHAN	ix
ABSTRAK	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Penelitian Terdahulu	6
F. Sistematika Penulisan	10
BAB II LANDASAN TEORI	12
A. Koperasi	12
B. Koperasi Mitra Manindo	20
C. Fatwa	25
D. Dewan Syariah Nasional-MUI	31
E. Fatwa DSN-MUI No 17/DSN/MUI/IX/2000	36
BAB III METODE PENELITIAN	40
A. Jenis Penelitian	40

B. Lokasi Penelitian	41
C. Populasi dan Sampel.....	41
D. Jenis dan Sumber Data	42
E. Teknik Pengumpulan Data.....	43
F. Teknik Analisa Data.....	45

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Singkat Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah STAIN Madina	44
B. Penyelesaian Pembayaran Pembiayaan Macet di Koperasi Syariah STAIN MADINA.	45
C. Analisis Fatwa DSN MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Penyelesaian Pembayaran Macet di Koperasi Syariah STAIN MADINA.	49

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	57
B. Saran	57

DAFTAR PUSTAKA

ABSTRAK

Koperasi Syariah STAIN MADINA didasarkan untuk membantu kegiatan usaha para anggota dan dapat meringankan pembiayaan lainnya dalam hal ini Koperasi Syariah STAIN MADINA berdiri pada tanggal 06 Agustus 2020 dan resmi menerima Pengesahan Pendirian Badan Hukum dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. Sementara anggota koperasi merupakan seluruh keluarga besar kampus STAIN Madina (Dosen, Staf, dan Pramubakti). Para anggota koperasi menunjuk beberapa orang sebagai pengurus untuk mengelola usaha-usaha yang akan dikembangkan.

Metode penelitian ini menggunakan kualitatif yang bersifat deskriptif. Adapun beberapa tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui bagaimana penyelesaian pembayaran pembiayaan macet di Koperasi Syariah STAIN MADINA. (2) Untuk mengetahui bagaimana analisis fatwa DSN MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang penyelesaian pembayaran macet di Koperasi Syariah STAIN MADINA. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara mendalam dan studi kepustakaan.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pertama, penyelesaian pembayaran pembiayaan macet di Koperasi Syariah STAIN MADINA dilakukan penagihan secara langsung dan rutin dengan mendatangi ke rumahnya dan melalui surat juga, apabila belum juga maka akan diberikan surat peringatan 1 sampai 2 kalau belum juga maka akan diberikan surat peringatan 3 tapi kalau sampai SP 3 belum juga maka nasabah tersebut akan dipanggil untuk datang ke kantor Koperasi Syariah STAIN MADINA untuk di minta menjelaskan apa yang menyebabkan kemacetan dan apabila kemacetan disebabkan oleh faktor alam seperti bencana alam dan lainnya dalam hal ini penulis melihat belum adanya ketegasan dari pihak Koperasi Syariah STAIN MADINA dalam menyelesaikan masalah, dan yang kedua, Analisis fatwa DSN MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang penyelesaian pembayaran macet di Koperasi Syariah STAIN MADINA dalam hal ini Bagi nasabah yang mempunyai permasalahan keluarga yang sulit untuk dipecahkan seperti terkena penyakit serius ataupun kecelakaan sehingga beban hidup yang ditanggung oleh salah satu pihak dengan tidak ada kemampuan untuk melaksanakan kewajiban membayar angsuran pembiayaannya Bagi nasabah yang terkena bencana alam yang tidak terduga yang menyebabkan nasabah kehilangan harta bendanya seperti terjadinya tanah longsor dan kebakaran, Bagi nasabah yang mengalami kebangkrutan atas usahanya.

Kata Kunci : Koperasi Syariah, Penyelesaian, fatwa DSN MUI.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebuah lembaga/Instansi keuangan konvensional dan syariah pasti ada perbedaan serta problem dan permasalahannya, jadi harus mempunyai cara untuk mengatasi permasalahan yang akan datang seperti permasalahan yang sering kita jumpai salah satunya adalah pembiayaan macet yang ditunda-tunda oleh nasabahnya atau yang meminjam, terus dari segi produktivitasnya (*performance-nya*), yaitu dalam kaitannya dengan kemampuannya menghasilkan pendapatan bagi lembaga keuangan *mikro* syariah sudah berkurang/menurun dan bahkan mungkin sudah tidak ada lagi. Diantaranya lembaga ekonomi Islam yang menonjol yaitu lembaga keuangan. Lembaga keuangan adalah setiap perusahaan yang kegiatan usahanya berhubungan dengan bidang keuangan.¹

Lembaga keuangan konvensional baik dalam tujuan mekanisme, kekuasaan, ruang lingkup, serta tanggung jawabnya. Setiap institusi dalam lembaga keuangan syariah menjadi bagian integral dari sistem keuangan syariah lembaga keuangan syariah membantu mencapai tujuan ekonomi masyarakat Islam. Berdirinya lembaga keuangan syariah mempunyai tujuan untuk mempromosikan dan mengembangkan penerapan prinsip-prinsip Islam, syariah dan tradisinya kedalam transaksi keuangan dan perbankan dan bisnis yang terhubung. Prinsip syariah merupakan prinsip hukum Islam dengan kegiatan perbankan dan keuangan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga

¹Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2009), Hal. 29.

yang mempunyai kewenangan dengan ketetapan fatwa pada bidang syari'ah. Prinsip syariah yang dianut dalam lembaga keuangan syariah dilandasi dengan nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, keseimbangan dan keuniversalan.²

Lembaga keuangan berperan penting dalam pengembangan dan pertumbuhan masyarakat industri modern. Lembaga keuangan merupakan tumpuan bagi para pengusaha untuk mendapatkan tambahan modalnya melalui mekanisme kredit dan menjadi tumpuan investasi melalui mekanisme saving. Lembaga keuangan dibagi menjadi dua yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank. Lembaga keuangan bank adalah bank sentral, bank umum, dan BPR, sedangkan lembaga keuangan bukan bank yaitu Koperasi Mitra Manindo, asuransi, leasing, anjak piutang (*factoring*), modal venture, pegadaian, dana pensiun, kartu kredit, dan lembaga pembiayaan konsumen lain-nya.³

Perkembangan lembaga-lembaga keuangan seperti Koperasi Syariah STAIN MADINA adalah salah satu lembaga keuangan yang mempunyai proses/kegiatan menarik dan menyalurkan uang kepada mahasiswa dan pelaku usaha melalui pelayanan simpan pinjam *murobahah* dan *wadi'ah*, Lembaga Keuangan Mikro Syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan (penyaluran pinjaman) dan jasa lainnya dalam sebuah

² Andri Soemitra, Hal. 36.

³ Abdul Ghofur Ansori, *Gadai Syariah Di Indonesia Konsep, Implementasi Dan Institusional* (Yogyakarta: University Press, 2006), Hal. 7.

lalu lintas pembayaran yang operasionalnya disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah.⁴

Sebagai salah satu Lembaga Keuangan Mikro Syariah, Koperasi Syariah STAIN MADINA dalam pelaksanaannya mengedepankan prinsip bagi hasil sebagai sebuah *instrument* keuangan pengganti sistem bunga atau riba, hubungan Lembaga Keuangan Mikro Syariah dengan anggotanya (nasabah) adalah sebagai mitra bagi investor yang akan memantau perkembangan usaha para anggota.⁵

Namun dalam kesepakatan yang telah dilakukan Koperasi Syariah STAIN MADINA cenderung menghadapi masalah pada nasabah yang menunda-nunda untuk membayar padahal dia mampu dan mempunyai uang. Kadang ada nasabah yang tidak hanya bermasalah di satu tempat tetapi tempat lain juga bermasalah. Oleh karena itu perlu upaya dari masing-masing Koperasi Syariah STAIN MADINA untuk melaksanakan koordinasi pada rangka memperkecil gerakan nasabah yang bermasalah.⁶

Dengan itu dewan syariah nasional menetapkan fatwa No. 17/DSN-MUI/IX/2000 mengenai sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran dengan prinsip syariah Islam, dapat dijadikan pedoman LKS. Sanksi pada prinsip *ta'zir*, yang bertujuan agar nasabah disiplin dalam melakukan kewajibannya. Sanksi yang diberikan dapat berupa denda

⁴ Jureid, *Implementasi Pembiayaan Manindo Grameen Syariah dengan Akad Murabahah pada Koperasi Mitra Manindo Cabang Panyabungan*, Jurnal Baabu al-ilmu Ekonomi dan perbankan Sariah, Vol. 6, No. 1, September 2021, Hal. 15.

⁵ Elli Hermawati, *Implementasi Fatwa DSN- MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menundanunda Pembayaran Dalam Akad Pembiayaan di BMT Nurrohman Janti Slahung*, Jurnal, Vol 16, Nomor 1, Maret 2019, Hal. 152 .

⁶ Hasil Observasi dilokasi Mitra Manindo Cabang Panyabungan, 20 September 2021, Pukul 09:00 WIB.

sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas kesepakatan dan dibuat pada saat akad ditandatangani. Jika nasabah tidak atau belum mampu membayar dikarenakan *force majeure* tidak bisa dikenakan sanksi.⁷

Dalam hal ini Allah SWT berfirman (Al-Baqarah (2): 280,282), yakni:

وَإِنْ كَانَتْ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: *"Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui".*⁸

Fatwa No.17/DSN-MUI/IX/2000 sesudah dewan syariah nasional (DSN) menimbang bahwa masyarakat banyak membutuhkan pembiayaan dari lembaga keuangan syari'ah (LKS) berlandaskan dengan prinsip jual beli ataupun akad lain yang pembayarannya pada LKS dilaksanakan dengan angsuran. Jika nasabah mampu menunda-nunda kewajiban pembayaran, baik pada akad jual beli ataupun akad yang lain, dalam waktu yang sudah ditetapkan berdasarkan kesepakatan pada kedua belah pihak. Pada hal ini pihak LKS, meminta Fatwa kepada DSN mengenai tindakan atau sanksi apakah yang bisa dilaksanakan pada nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran tersebut menurut syari'ah Islam. Oleh sebab itu, DSN menetapkan fatwa mengenai sanksi

⁷ Fatwa dewan syari'ah Nasional No.17/DSN-MUI/IX/2000, *Tentang Nasabah Mampu Yang Menunda-Nunda Pembayaran*, Jakarta Pusat. 3.

⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemah Per- Kata*, (Bandung : CV Haekal Media Center, 2009), Hal. 408.

atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran menurut prinsip syariah Islam, dapat dijadikan pedoman LKS.⁹

Dan pada hal ini timbul pertanyaan, apakah hanya orang yang mampu saja yang dikenai sanksi denda atas keterlambatan angsuran atau malah sama rata semua dan bagaimana penyelesaian pembayaran pembiayaan macet dalam fatwa DSN-MUI No.17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran di Koperasi Syariah STAIN MADINA. Dan adanya permasalahan-permasalahan tersebut, sangat relevan maka di skripsi ini penulis melaksanakan penelitian lebih lanjut, oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan memaparkannya dalam bentuk skripsi yang berjudul *"Penyelesaian Pembayaran Pembiayaan Macet di Koperasi Syariah STAIN MADINA (Studi Analisis Fatwa DSN MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000)"*.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penyelesaian pembayaran pembiayaan macet di Koperasi Syariah STAIN MADINA ?
2. Bagaimana analisis fatwa DSN MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang penyelesaian pembayaran macet di Koperasi Syariah STAIN MADINA ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana penyelesaian pembayaran pembiayaan macet di koperasi Syariah STAIN MADINA.

⁹ Fatwa dewan Syariah Nasional No.17/DSN-MUI/IX/2000, *Tentang Nasabah Mampu Yang Menunda-Nunda Pembayaran*, Jakarta Pusat. 1.

2. Untuk mengetahui bagaimana analisis fatwa DSN MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang penyelesaian pembayaran macet di koperasi Syariah STAIN MADINA.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber pengetahuan, acuan dan rujukan bagi semua pihak yang ingin mendalami ilmu yang berkaitan dengan muamalah khususnya dalam bidang lembaga keuangan syariah.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna:

a. Bagi Koperasi Syariah STAIN MADINA:

Diharapkan dapat membantu menyempurnakan pelayanan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

b. Bagi masyarakat:

Diharapkan mampu memberikan pemahaman kepada masyarakat khususnya dalam akad pembiayaan yang digunakan.

E. Penelitian Terdahulu

Bagian ini memuat uraian secara sistematis mengenai hasil penelitian terdahulu (*prior research*) tentang persoalan yang akan dikaji dalam skripsi. Penelitian ini mengemukakan dan menunjukkan dengan tegas bahwa masalah yang akan dibahas belum pernah diteliti sebelumnya. Untuk itu, penelitian relevan terhadap hasil kajian terdahulu perlu dilakukan dalam penelitian ini, sehingga

dapat ditentukan di mana posisi penelitian ini, sehingga dapat ditentukan di mana posisi penelitian yang akan dilakukan berada.

Dari penelitian tersebut, penulis mengutip skripsi, proposal maupun artikel yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti sehingga akan terlihat dari sisi mana peneliti dalam membuat karya ilmiah. Selain itu, akan terlihat suatu perbedaan yang dicapai oleh masing-masing pihak.

Yang pertama, hasil penelitian Lihatul Wahidah, *Studi mengenai Implementasi Fatwa DSN-MUI NO.17/DSN-MUI/IX/2000 mengenai Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda Pembayaran di BMT Fajar Mulia*, penelitian ini menyatakan bahwa, BMT Fajar Mulia Ungaran belum seutuhnya melakukan sanksi sesuai atas ketentuan fatwa DSN, karena pihak BMT lebih memilih melaksanakan eksekusi jaminan. Jika eksekusi jaminan bisa dikatakan sebagai sanksi yang didasarkan pada prinsip *ta'zir* sesuai dengan fatwa pada point ke empat, dan adapun ketentuan sanksi yang telah ditetapkan DSN sesungguhnya sudah sesuai berdasarkan aturan hukum Islam yang berlaku.¹⁰

Yang kedua, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Abdul Malik, *Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional No.17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-Nunda Pembayaran (Studi Kasus di BMT NU Sejahtera Mangkang Kota Semarang)*, Skripsi dari UIN Walisongo Semarang, berdasarkan hasil penelitian ini disimpulkan BMT NU Sejahtera Semarang tidak memberlakukan sanksi dengan ketentuan fatwa DSN, karena pihak BMT lebih memilih melaksanakan eksekusi jaminan sebagai upaya

¹⁰ Lihatul Wahidah, “*Studi Tentang Implementasi Fatwa DSN-MUI NO. 17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda Pembayaran di BMT Fajar Mulia Ungaran*”, Skripsi(Semarang: IAIN Walisongo, 2010)

penyelesaian akhir. Jika eksekusi jaminan bisa dikatakan sebagai sanksi yang didasarkan dengan prinsip *ta'zir* sesuai fatwa pada point keempat. BMT juga sudah memberlakukan sanksi berupa denda keterlambatan pembayaran akan tetapi sanksi denda ini ternyata masih sama rata karena perhitungan denda ini dihitung dengan sistem sehingga ketika anggotanya telat maka denda akan terus dihitung perhari keterlambatannya. Dan dana yang berasal dari denda telah diakui untuk pendapatan lain-lain.¹¹

Yang ketiga, Muhammad Usman, *Tinjauan Masalah Terhadap Infak Keterlambatan Sebagai Denda di BMT La Tansa Gontor*, skripsi dari STAIN Ponorogo. hasil penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti yaitu penerapan infak untuk denda keterlambatan membayar angsuran di BMT La Tansa Gontor diperbolehkan didalam islam jika penerapannya untuk kemaslahatan dan bukan untuk kepentingan BMT semata, Dana infak denda keterlambatan di BMT La Tansa Gontor diperuntukkan untuk dana sosial seperti zakat dalam bentuk sembako dan pemutihan pembiayaan yang macet. dana infak tersebut sesuai dengan konsep syara yaitu memelihara jiwa dan harta.¹²

Yang keempat, Supriyadi, Dosen Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus "*Desain Penyelesaian Kredit Macet Pembiayaan Murabahah BMT Bina Ummat Sejahtera Melalui Pendekatan Socio Legal Research*", penelitian ini mengambil kesimpulan bahwa kredit macet yang

¹¹ Muhammad Abdul Malik, "*Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 17/Dsn-Mui/Ix/2000 Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-Nunda Pembayaran (Studi Kasus di BMT NU Sejahtera Mangkang Kota Semarang)*", Skripsi(Semarang: UIN Walisongo, 2016)

¹² Muhammad Usman, "*Tinjauan Masalah Terhadap Infak Keterlambatan Sebagai Denda di BMT La Tansa Gontor*", Skripsi(Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2012)

terjadi di BMT tersebut disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal berkaitan dengan: ketidak telitian dari karyawan dalam memberikan pembiayaan, tidak dilakukannya BI *Checking* untuk mengetahui rekam jejak calon nasabah. Lemahnya pengawasan dari pimpinan, tidak semua perjanjian pembiayaan mengikuti prosedur hukum yang berlaku, akad perjanjian yang ditawarkan tidak menguntungkan pihak BMT. Sedangkan faktor eksternal meliputi: *iktikad* buruk anggota, anggota mengalami musibah misalnya *pailit* atau mengalami problem rumah tangga. Untuk itu, disarankan adanya pengawasan dan penertiban secara ketat oleh pemerintah terhadap lembaga keuangan syariah agar mentati peraturan perundangan yang berlaku sehingga pembiayaan syariah dapat menjadi solusi dalam pembangunan ekonomi nasional.¹³

Dari penelitian di atas, penulis melihat beberapa perbedaan dan kesamaan dengan penelitian yang penulis yaitu membahas tentang Penyelesaian pembayaran pembiayaan macet di Koperasi Mitra Manindo Panyabungan (Studi Analisis Fatwa DSN MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000, yang memang menjadi indikator problem adalah nasabah dan para penagih dan bagaimana praktek dilapangan, penelitian diatas sangat membantu penulis karna sudah ada gambaran-gambaran yang sudah terjadi sehingga nantinya penulis lebih mudah untuk mendapatkan data-data di lapangan nantinya.

E. Sistematika Penulisan

Untuk sistematika penulisan skripsi ini dalam urutan berfikir yang menggambarkan proses penulisan skripsi, untuk mempermudah mencari laporan penelitian, mempermudah pembaca dalam memahami alur berfikir penulis

¹³Supriyadi, "*Desain Penyelesaian Kredit Macet Pembiayaan Murabahah BMT Bina Ummat Sejahtera Melalui Pendekatan Socio Legal Research*", Jurnal, (Kudus: STAIN Kudus, 2018)

sehingga pembaca mengetahui dari awal tentang permasalahan yang diteliti hingga penutup.¹⁴ jadi untuk penelitian ini dilakukan Khusus di Koperasi Syariah STAIN MADINA dan untuk mempermudah pembaca peneliti membahas masalah yang dibagi dalam tiga bab. Adapun pembagian penelitian ini ke dalam bab-bab adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, bab ini merupakan bab pendahuluan yang berisikan antara lain latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka dan sistematika penulisan.

Bab II Kajian Teori, di dalam bab ini berisi teori mengenai Penyelesaian Pembayaran Pembiayaan Macet di Koperasi Syariah STAIN MADINA (Studi Analisis Fatwa DSN MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000, penelitian yang relevan serta kerangka berpikir.

Bab III Metode Penelitian berisi jenis penelitian, lokasi penelitian, populasi sampel, Jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

Bab IV Hasil dari penelitian atau pembahasan yang berisi bagaimana penyelesaian pembayaran pembiayaan macet di Koperasi Syariah STAIN MADINA, bagaimana analisis fatwa DSN MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang penyelesaian pembayaran macet di Koperasi Syariah STAIN MADINA.

Bab V Penutup hasil atau kesimpulan dan saran penulis dan nantinya pembaca lebih mudah memahami hasil isi penulisan mengenai Penyelesaian Pembayaran Pembiayaan Macet di Koperasi Syariah STAIN MADINA (Studi Analisis Fatwa DSN MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000)".

¹⁴Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), Hal. 121.